

CATATAN PUTUSAN
CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)
Nomor 147/Pid.G/2024/PN Sda

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WANDI RIYANTO
Tempat lahir : Lamongan;
tanggal lahir : 13 November 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tanah RT 05 RW 02 Desa Tanahlandean Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
Pekerjaan : Swasta

Susunan Persidangan :

RUDY SETYAWAN, S.H. Hakim;
FERRY ADI JAYA, SH.,MH. Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolsian Resort Kota Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024. Nomor BP/101/XIII/2024/Satsamapta;

Terdakwa mengakui dakwaan ;

Keterangan saksi-saksi KHUSNUL IMAM MAHDI dan MAHATMA WAHYU PRASETYANTORO;

- Di persidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan di benarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa WANDI RIYANTO;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana:


Mengingat, Pasal 27 Jo Pasal 17 ayat (1) huruf a Perda Kab Sidoarjo No 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan pasal-pasal pada Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WANDI RIYANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menjual minuman keras tanpa izin ditempat umum** ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP atas nama WANDI RIYANTO;
Dikembalikan kepada terdakwa WANDI RIYANTO ;
 - 3 (tiga) botol Anggur Merah Gold;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 14 Agustus 2024, oleh RUDY SETYAWAN, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh FERRY ADI JAYA, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadiri Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,


FERRY ADI JAYA, SH.,MH.

H a k i m,


RUDY SETYAWAN, S.H.